

## Standar Pelayanan Ijin Penggilingan Padi Kapasitas Mesin Kecil Kecamatan Lumajang

### A. Proses penyampaian layanan (service delivery)

1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi Formulir</li> <li>2. Fotocopy KTP/identitas pemohon</li> <li>3. Fotocopy IMB</li> <li>4. Masing – masing rangkap 2 ( dua )</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<p><b>Dapat dijelaskan melalui alur</b></p> <pre> graph TD     Pemohon([pemohon]) --&gt; Petugas([Petugas pelayanan])     Petugas --&gt; Pemohon     Petugas --&gt; TIM([TIM PERIZINAN])     TIM --&gt; Petugas     Camat([camat]) --&gt; TIM     TIM --&gt; Camat     </pre> <p><b>Mekanisme dan prosedur:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menuju meja pelayanan PATEN</li> <li>2. Mengisi formulir permohonan Ijin Penggilingan Padi</li> <li>3. Petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas/dokumen permohonan.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.</li> <li>b. Jika berkas/dokumen permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan ditindaklanjuti survei lapangan oleh Tim Perizinan</li> </ol> </li> <li>4. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Perizinan, permohonan dapat diterima atau ditolak, jika ditolak berkas dikembalikan kepada pemohon.</li> <li>5. Jika diterima, permohonan diproses untuk ditebitkan Surat Ijin Penggilingan Padi Kapasitas Mesin Kecil</li> <li>6. Pengesahan oleh Camat</li> <li>7. Registrasi dan pengarsipan</li> <li>8. Penyerahan Surat Ijin Penggilingan Padi ke pemohon</li> </ol>
3	Jangka waktu	:	Maksimal 2 (dua) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap
4	Biaya/tarif	:	Gratis
5	Produk layanan	:	Surat Ijin Penggilingan Padi
6	Penanganan pengaduan	:	Telp. 08113656171 ; Kantor Kecamatan Lumajang Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316 Website : <a href="http://www.lumajangkab.go.id">www.lumajangkab.go.id</a>

7	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Pertama Peraturan Daerah Kabupaten TK.II Lumajang Nomor 17 Tahun 1981 tentang Izin Usaha Penggilingan Padi,Huller,dan Penyosongan Beras.</li> <li>2. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat</li> </ol>
8	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan</li> <li>2. Ruang Tunggu</li> <li>3. Formulir permohonan</li> <li>4. Komputer dan printer</li> <li>5. Buku Register</li> <li>6. ATK</li> <li>7. Alat Volume/meteran</li> <li>8. Tempat parkir</li> </ol>
9	Kompetensi pelaksana	:	Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan izin
10	Pengawasan internal	:	Kasi Yanmum
11	Jumlah pelaksana	:	3 (Tiga ) orang
12	Jaminan pelayanan	:	Apabila penyelesaian izin lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka Surat Ijin Penggilingan Padi akan diantar kerumah yang bersangkutan
13	Jaminan keamanan	:	Spesifikasi Surat Ijin yang sesuai dengan tata naskah dinas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap pemohon penerbitan Surat Izin Penggilingan Padi dipilih secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ol> </li> <li>2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> </ol>